

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Komisaris menyadari bahwa situasi perekonomian yang harus dihadapi BSI pada tahun 2022 penuh dengan tantangan. Di saat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 sedang berlangsung, dunia global dihadapkan oleh dinamika geopolitik, yaitu perang Rusia dan Ukraina.

Dalam catatan Bank Indonesia (BI), perkembangan geopolitik itu berdampak pada meningkatnya risiko resesi dan inflasi yang tinggi. Perang telah mengakibatkan terganggunya rantai pasok di tingkat global. Lonjakan harga komoditas tak terhindarkan, sehingga menimbulkan inflasi tinggi, termasuk di Indonesia.

Dalam kondisi seperti itu, bank sentral di banyak negara merespons dengan kenaikan suku bunga acuan, termasuk Indonesia. Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed termasuk yang paling agresif, dengan menaikkan suku bunga acuan hingga mencapai 425 basis points (bps) selama tahun 2022, dari kisaran 0,25-0,50%, menjadi 4,25-4,50 di akhir Desember 2022. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju menyebabkan perlambatan perekonomian dari sisi permintaan. Bahkan dalam analisisnya, BI berpandangan bahwa kondisi pasar keuangan global juga mengalami ketidakpastian. (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 42)

Perkembangan di tingkat global tersebut berdampak kepada penguatan kurs dolar dan pelemahan rupiah. Sekaligus untuk menekan inflasi, BI pun menaikkan suku bunga acuan hingga 200 bps, dari 3,50% menjadi 5,50% selama tahun 2022.

Bagi perbankan, termasuk BSI, kenaikan suku bunga acuan tersebut menimbulkan tambahan pada biaya perolehan dana (cost of fund) perbankan serta menegatnya likuiditas di pasar. Namun, pulihnya konsumsi domestik masih menjadi pendorong pertumbuhan bisnis perbankan, sehingga ekspansi pembiayaan tetap tumbuh positif.

Kendati demikian, industri perbankan baik secara nasional maupun syariah, telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi dinamika yang terjadi. Hal ini tercermin pada pertumbuhan indikator keuangan antara lain total aset perbankan nasional menyentuh Rp11.073 triliun pada November 2022, atau tumbuh 9,68% (yoy). Total Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp662 triliun atau tumbuh 8,89% (yoy). Penyaluran kredit juga meningkat Rp657 triliun atau 11,27% (yoy).

Begitu juga dengan industri perbankan syariah. Total asetnya naik Rp94 triliun dan menyentuh level Rp756,3 triliun pada November 2022, atau tumbuh 14,2% (yoy). Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun naik Rp71 triliun ke level Rp594,5 triliun, tumbuh 13,5% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi. Dari aspek pembiayaan, tercatat pada November 2022 pembiayaan bank syariah melesat 23,5% YoY. Kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat rasio Non Performing

Financing (NPF) gross membaik dari 2,70% di akhir 2021 menjadi 2,55% di November 2022 dan lebih rendah dari industry perbankan nasional. (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 42)

Indikator profitabilitas lainnya yang bergerak positif, misalnya Return on Asset (RoA) yang meningkat dari 1,61% tahun 2021 menjadi 1,98% di tahun 2022. Begitu juga dengan Return on Equity (RoE) yang tercatat sebesar 16,84% mampu melebihi target yang telah ditetapkan, serta meningkat dari posisi tahun lalu sebesar 13,71%. (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 43)

Peningkatan rasio profitabilitas didukung kemampuan BSI meningkatkan pertumbuhan pembiayaan secara year on year (yoy) sebesar 21,26%. Pencapaian tersebut diatas kinerja perbankan sebesar 11,35% (yoy). Pertumbuhan pembiayaan juga tercermin dengan peningkatan Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi 79,37% dari tahun 2021 sebesar 73,39%. Selain itu, Direksi juga selektif dalam mengarahkan focus pembiayaan yang memberi imbal hasil tinggi dan kualitas pembiayaan yang baik. Hal ini tercermin dengan Rasio NI (Net Imbalan) optimal di angka 6,31%, meningkat dari posisi tahun 2021 yang sebesar 6,04%.

Ekspansi pertumbuhan pembiayaan diimbangi dengan terjaganya kualitas yang baik, seperti ditunjukkan oleh rasio Non Performing Financing (NPF) yang tercatat sebesar 2,42% di tahun 2022 ini membaik dari posisi tahun 2021 sebesar 2,93%. Sedangkan NPF Nett berada di angka 0,57%, lebih baik dari posisi tahun 2021 yang sebesar 0,87%. Penurunan NPF yang signifikan tersebut menunjukkan

keberhasilan manajemen dalam menjaga kualitas pembiayaan, termasuk keberhasilan melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai akibat pandemic COVID-19 yang lalu.

Begitu juga dengan Cash Coverage Ratio (NPF Coverage) dengan rasio yang tergolong cukup memadai, yaitu sebesar 183,12% pada akhir tahun 2022. Hal ini ditempuh dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan serta upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Rasio kualitas dan efisiensi pembiayaan tercermin juga pada rasio Financing at Risk (FaR). Pada tahun 2022, posisinya di angka 12,45%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 17,69% dan Cost of Financing (CoC) menurun menjadi 1,97%, dari 2,36% pada tahun 2021.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank berhasil mencatatkan Rp261 triliun, tumbuh Rp28 triliun atau 12,11% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan DPK ini dikelola dengan peningkatan pertumbuhan rasio komposisi dana murah (Current Account-Saving Account/CASA) di angka 61,57%, meningkat dari posisi tahun 2021 di angka 57,91%. (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 43)

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap upaya Direksi dalam mengembangkan layanan e-channel, peningkatan layanan digital yang sangat diperlukan dalam mengakomodasi perubahan trend perilaku transaksi masyarakat ke arah digital. Pengembangan layanan ini dapat mendukung peningkatan perolehan Fee Based Income (FBI) yang lebih optimal. Pada tahun 2022, FBI dari e-channel tumbuh 23,8% (yoy) dan FBI dari mobile banking tumbuh 67,3% (yoy). Dengan demikian,

secara keseluruhan FBI meningkat 21,2% (yoy). (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 44)

Dari sisi tingkat efisiensi, Bank berhasil menjaga rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebesar 75,88%, lebih efisien dari posisi tahun 2021 yang sebesar 80,46%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya Bank dalam melakukan efisiensi pada beberapa aspek operasional Bank sepanjang tahun 2022.

Kondisi permodalan Bank juga semakin kuat pasca rights issue pada bulan Desember tahun 2022, sehingga rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mencapai 20,29%. Namun masih belum mencapai target yang ditetapkan, karena pertumbuhan pembiayaan yang cukup ekspansif sehingga meningkatkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). (Bank Syariah Indonesia, 2022, hlm 44)

Murabahah adalah contoh jenis akad yang paling umum dipergunakan diperbankan syariah. Cara pelaksanaannya melalui jual beli barang dengan menambah margin bank. Total pembiayaan bank syariah yang menggunakan akad murabahah di Indonesia, memiliki proporsi terbesar yaitu kisaran 60% saat ini. Dikarenakan mayoritas kredit dan pembiayaan bank Indonesia tergantung sektor konsumen. Agar tetap dapat menyaingi bank tradisional, Murabahah menjadi primadona perbankan syariah dalam pembiayaan konsumen seperti pembelian mobil, rumah dan lainnya karena fiturnya yang sederhana dan mudah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm 2)

Mulanya, Murabahah belum ada hubungannya dengan keuangan. Namun, bank syariah menyatukan konsep murabahah dan lainnya oleh para ahli dan ulama, maka terbentuklah konsep akad murabahah. Kebanyakan pembiayaan murabahah digunakan untuk konsumen, tapi adajuga untuk membeli peralatan modal untuk kegiatan investasi usaha dan modal kerja. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm 2)

Sayangnya, kesederhanaan sistem ini tidak mmeberikan jaminan bahwa praktik industri sesuai aturan dan standar Syariah, serta PP yang berlaku. Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan kontradiksi masih banyak antara praktik murabahah dengan konsep dan aturan hukum syariah umum dan hukum positif, oleh karena itu hal tersebut menjadi dasar terciptanya standar produk murabahah ini. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm 3)

Pemberian pembiayaan murabahah berkepanjangan mengandung risiko bagi hasil nasabah yang tidak kompetitif. Menurut Adiwarmanto Karim, risiko tersebut muncul akibat: (Departemen Perbankan Syariah, 2016, hlm 22)

1. Kenaikan DCRM (Direct Competitor Market Rate)
2. ICRM (Indirect Competitors Market Rate)
3. Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return of Investors)

Prinsip Pembiayaan Murabahah (Departemen Perbankan Syariah, 2016, hlm 22)

1. Dapat digunakan untuk keperluan konsumsi, seperti membeli mobil, rumah, dan peralatan rumah tangga lainnya, dan untuk keperluan produksi, misal modal kerja atau kebutuhan investasi.

2. Prinsip ini harus diaktakan atau disahkan dengan akad tulisan tangan dari bank ke nasabah.
3. Dalam pembuatan akadnya, bank (selaku penjual) harus mengungkapkan kepada nasabah (selaku pembeli) segala hal tentang pembelian objek yang dibiayai, misal: harga perolehan, margin, kualitas dan jumlah obyek pembiayaan.
4. Akadnya harus secara jelas menyatakan bahwa bank akan menjual barang ke nasabah dengan total dari harga beli dan margin.
5. Harga pembelian mencakup dana dari bank, dengan objek pembiayaan yang dimilikinya, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan pembelian produk tersebut, dan dinyatakan secara jelas dan transparan oleh bank.
6. Biaya-biaya yang berkaitan langsung dalam penentuan harga pembelian meliputi biaya penyerahan serta biaya yang dikeluarkan Bank untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Kewajiban nasabah membayar harga jual objek pembiayaan atas kesepakatan kepada bank secara mengangsur atau tunai selama kurun tertentu dalam akad.

Saat ini bank Syariah Indonesia (BSI) sudah satu tahun dibentuk. Dilansir dari laman resmi BSI, kinerja BSI memberikan hasil positif setelah satu tahun ini. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), Hery Gunardi mengungkapkan akan terus memperhatikan kinerja yang akan bertumbuh serta berkembang seterusnya oleh pihaknya. Beliau juga menyampaikan bahwa percepatan digital menjadi pokok bank BSI untuk maju berdasarkan nasabah yang sekarang ini

serba dinamis, aktif, serta aman (Bank Syariah Indonesia). Hingga akhir Q3 2021, BSI saat ini memiliki 1.365 toko. Total karyawan bank syariah telah mencapai lebih dari 20.000 karyawan. Ada 15,5 juta akun pelanggan. Dengan satu sistem, BSI kini memiliki core banking system, informasi perusahaan, kode sortir 451 dan laporan keuangan, semuanya atas nama BSI (Hery Gunardi, 2022, tanpa halaman)

Kinerja yang dilakukan bank BSI merupakan sebuah pencapaian yang baik. Saat ini banyak yang membahas masalah hasil kemajuan kinerja keuangan dan pencapaian Perbankan Syariah Indonesia. Tak banyak yang membahas dampak merger ini terhadap kesejahteraan karyawan bank BSI. Menurut Undang – Undang Dasar 1945, definisi kesejahteraan yaitu keadaan kelompok atau individu yang bisa memenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan meningkatkan kehidupan yang layak dan berkualitas (Undang – Undang Dasar, 1945)

BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka ialah perusahaan dengan SDM yang bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka terdiri dari 1 orang Pimpinan Cabang Pembantu (Pimcapem) yang mempunyai 6 orang karyawan. (Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka, 2023)

Dari yang telah penulis paparkan diatas, muncul pemikiran peneliti tentang bagaimana upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di BSI. Penulis ingin mengetahui dengan meneliti berdasarkan judul “Analisis Peningkatan Kualitas Produk Pembiayaan Murabahah Pasca Pandemi Covid-19 di BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di bank BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka ?
2. Apa saja kendala yang timbul dari peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di bank BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka ?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti juga mengangkat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Agar mengetahui upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di bank BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dari peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di bank BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya dapat menambah pengetahuan serta wawasan penelitian tentang upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

2. Manfaat Praktisi

Harapannya bisa digunakan sebagai referensi untuk memecahkan serta bisamemperkuat penelitian pada memecahkan persoalan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. Adapun manfaat lainnya yaitu:

a. Bagi Penulis

Harapannya mampu menambah ilmu penulis tentang upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

b. Bagi Bank

Harapannya mampu menyalurkan kontribusi yang baik bagi bank serta bias sebagai bahan evaluasi untuk BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka tentang upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19.

c. Bagi Pihak Lain

Harapannya mampu menyampaikan informasi akan upaya peningkatan kualitas produk pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.

E. Definisi Operasional

Dalam hal meminimalisir kesalahpahaman dan kekeliruan judul di atas, maka terlebih dahulu penulis mengungkapkan penjelas di bawah.

1. Peningkatan dari KBBI artinya proses meningkatkan segala kegiatan yang diambil dari kata dasar tingkat. Misalnya: Dewasa ini ada peningkatan di bidang pendidikan, perdagangan obat perlu peningkatan pengawasan menentukan perlunya peningkatan pengawasan yang disampaikan oleh menteri kesehatan (KBBI, 2023). Adapun maksud dari peningkatan dipenelitian ini yakni upaya peningkatan pembiayaan murabahah pasca pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.
2. Kualitas produk dari KBBI artinya tingkat baik buruknya suatu barang tersebut. (KBBI, 2023). Adapun maksud dari kualitas dipenelitian ini ialah kualitas produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka.
3. Pembiayaan Murabahah dari KBBI yakni pembiayaan berlandaskan akad jual beli antara bank dan nasabah. Murabahah berarti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan. (KBBI, 2023). Adapun maksud dari pembiayaan murabahah dipenelitian ini ialah pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Pasar Cempaka kepada nasabah.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Elektrik Madani Syariah Bagian Manajemen Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Mariya Ulpah (2022). Judul "*Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI OTO IB Hasanah di BSI Tangerang 2*

Pada Masa Pandemi Covid-19”. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data penelitian ini diperoleh dari dokumen internal Bank Syariah Indonesia berupa berkas, wawancara langsung dengan pihak bank pengelola keuangan murabahah, dan sumber pendukung seperti buku, website OJK dan sumber lainnya. Kemudian ada yang dianalisis. Dari hasil penelitian ini saya menyimpulkan bahwa analisis manajemen risiko kontraktual ini dilakukan dengan baik jika selain adanya rencana manajemen risiko yang ditetapkan pemerintah melalui penindakan peraturan OJK yaitu dalam Peraturan OJK No. .36/PJOK, support .02/2020 dan POJK NO .11/PJOK .03/2020, serta tambahan pengelolaan risiko Bank Syariah Indonesia yang telah diterapkan secara lebih efektif. Dari sisi manajemen dan operasional, Bank Syariah Indonesia menerapkan manajemen risiko yang baik sesuai dengan Laporan Data Nasabah BNI Oto IB Hasanah Financial: Selama tahun 2018-2021 tidak ada satupun nasabah yang mengalami default meskipun di tengah pandemi Covid-19. Pada bulan April 2021, terdapat tiga nasabah baru pembiayaan Oto IB Hasanahia BSI KC Tangerang 2. Kesimpulannya dengan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan yang baik maka pembiayaan BNI OTO IB BSI KC Tangerang 2 pada nasabah. Hasanah tidak mengalami gagal bayar selama pandemi Covid-19 (Mariya Ulpah, 2022)

2. Jurnal Elektrik Madani Syariah Bagian Perbank, Cahya Fadilah Pasya, Mariya Ulpah, dan Imam Mahfud (2023). Judul “*Pembiayaan Murabahah Produk*

Griya IB Hasanah di BSI Tangerang Pada Masa Covid-19”. Pada judul ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan deskriptif. Datanya diambil berdasarkan dokumen internal BSI Kantor Cabang Tangerang 2 berbentuk file, wawancara, serta buku, jurnal dan sumber lainnya sebagai pendukung. Hasilnya mekanisme pengajuan, calon nasabah diharapkan memenuhi syarat BSI Kantor Cabang Tangerang 2, pemberian pembiayaan masa pandemi hanya diberikan kepada karyawan tetap yang tidak terdampak pandemi dan PNS. Hasil analisis menunjukkan 14 hari menjadi 5 hari kerja di era pandemi. Implementasi pembiayaan produk Griya iB Hasanah di era pandemi ialah dengan meningkatkan nasabah, fokus nasabah pada karyawan tetap, memberi pembiayaan tanpa Down Payment (DP), potongan margin 3,3% dari 5,99 % di tahun pertama dan 10,5 % di tahun kedua hingga pelunasan, pendekatan nasabah melalui online. Implementasinya juga telah sesuai dengan Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya mekanisme pengajuan yang diupayakan untuk menarik minat karyawan tetap yang tidak terdampak dan adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang 2 ini berhasil meningkatkan pembiayaan pada produk Griya iB Hasanah di era covid19. (Cahaya Fadilah Pasya, dkk, 2023)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini akan membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai Peningkatan Kualitas Produk Pembiayaan Murabahah. Pada bab ini akan memberikan uraian tentang Pengertian Peningkatan, Pengertian Kualitas Produk, Fitur Produk, Definisi Umum Pembiayaan Murabahah, Murabahah Menurut Para Ahli, Fatwa Ulama Tentang Murabahah, Keuntungan dan Risiko Pembiayaan Murabahah, Rukun dan Syarat Murabahah, Standar Berakhirnya Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Hadis Tentang Murabahah, Skema Murabahah, Standar Penetapan Margin Murabahah, Standar Obyek Pembiayaan Murabahah dan Kepemilikannya, dan Prinsip Pembiayaan Murabahah.

Bab III terdiri dari Metode Penelitian. Menerangkan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Adapun Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Tahapan Penelitian.

Bab IV berisi tentang Laporan Hasil Penelitian Dan Analisis Data. Laporan Hasil Penelitian Yang Memuat Deskripsi Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Sejarah BSI KCP Banjarmsin Pasar Cempaka, Profil BSI KCP Banjarmsin Pasar Cempaka, Visi dan Misi BSI KCP Banjarmsin Pasar Cempaka, Struktur Organisasi

BSI KCP Banjarmasin Pasar Cempaka, Produk dan Jasa BSI KCP Banjarmasin
Pasar Cempaka, Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP
Banjarmasin Pasar Cempaka, dan Analisis-Analysis Data.

Bab V terdiri dari Penutup. Simpulan Dan Saran Atas Dasar Penelitian.